JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH

SKRIPSI

Oleh:

M. Khoirul Huda

NIM 12220015

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DANMASLAHAH

SKRIPSI

Oleh:

M. Khoirul Huda

NIM 12220015

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh , batal demi hukum.

Malang, 5 Juni 2017

Penulis,

M. Khoirul Huda.
NIM 12220015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudara M. Khoirul Huda NIM: 12220015 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 November 2017

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah	Dosen Pembimbing,
Dr. Fakhruddin, M.H.I NIP. 197408192000031002	Iffaty Nasyi'ah, M.H. NIP. 197606082009012007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Khoirul Huda
Nim : 12220015
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Jenis Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Maslahah.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 25 November 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Selasa, 6 Desember 2016	BAB I	
3	Jum'at, 9 Desember 2016	Revisi BAB I	
4	Senin, 18 Januari 2017	BAB II	
5	Kamis, 21 Januari 2017	Revisi BAB II	
6	Rabu, 22 Februari2017	BAB III	
7	Rabu, 1 Maret 2017	Revisi BAB III	
8	Jum'at, 7 April 2017	BAB IV dan Abstrak	
9	Kamis, 20 April 2017	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Senin, 5 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 27 November 2017
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Khoirul Huda, NIM 12220015, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH

Dewan Penguji

1. H. Khoirul Anam, Lc.,M.H.
   NIP. 196807152000031001
   (.....)
   (Ketua)

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
   NIP. 197606082009012007
   (.....)
   (Sekretaris)

3. Dr. Suwandi M.H.
   NIP. 196104152000031001
   (.....)
   (Penguji Utama)

Malang, 27 November 2017
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

الإمامراعوهومسؤولعنرعيته (رواهمسلم)

”Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”

(HR Muslim)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **"JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH"** dapat diselesaikan dengan curahan kasih saying-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Aamiin…

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada seluruh, pengurus, teman-teman seperjuangan dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Radikal Al-Faruq Malang yang selalu memberikan kehangatan dengan ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan kekompakan yang kuat selama ini.
10. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Juni 2017

Penulis,

M. Khoirul Huda

NIM 12220015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw"dan "ay" seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

*Ta' Marbûthah*ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan "*t*" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletakdi awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disangdarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan,perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dankata "salat"ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipunberasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi ii
Halaman Persetujuan iii
Bukti Konsultasi iv
Halaman Pengesahan v
Motto vi
Kata Pengantar vii
Pedoman Transliterasi x
Daftar Isi xiii
Abstrak xv
Abstract xvi
ملخص البحث xvii
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penulisan 10
F. Definisi Konseptual 11
G. Metode Penelitian 12
H. Penelitian Terdahulu 16
BAB II TINJAUANPUSTAKA **13**
A. Hukum Pajak 22
B. Pajak Pertambahan Nilai 28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Pangan 39
D. Perdagangan..... 49
E. Asas Preferensi 57
F. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN 60
G. Maslahah Mursalah 71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 81
A. Analisis terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan..... 81
B. Analisis terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pejualan atas barang mewah jika dilihat dari maslahah..... 94
BAB IV PENUTUP 100
A. Kesimpulan..... 100
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

M. Khoirul Huda**,** 2017,12220015.**Jenis Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Maslahah Mursalah.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kebutuhan Pokok , Maslahah Mursalah.

Adanya UU PPN yangtidak membedakan daya beli masyarakat bawah dan masyarakat berpenghasilan tinggi berpotensi menciderai rasa keadilan. Termasuk Pasal 4A ayat (2) huruf *b* UU PPN ini mengabaikan hak masyarakat banyak dalam mendapatkan harga pangan murah karena hanya membatasi 11 pangan.Sehingga hal ini dapat dipersoalkan karena dalam penjelasannya pasal tersebut hanya menjelaskan 11 komoditas pangan pokok saja yang bebas dari PPN. Padahal, masih banyak bahan pangan lain yang termasuk kebutuhan pokok yang semestinya bebas PPN.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dalam UU PPNNomor 42 tahun 2009 jika ditinjau berdasarkan UU Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 dan bagaimana menurut maslahah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitubahan dasar yang diperoleh langsung dari undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa informasi tertulis dalam bentuk dokumen.

Hasil dari penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, *pertama*, Pasal 4A ayat (2) huruf *b* UU PPN ini mengabaikan hak masyarakat banyak mendapatkan harga pangan murah karena hanya membatasi 11 pangan yang menjadi barang non-BKP. Dalam penelitian ini, untuk barang yang dapat masuk lagi kedalam barang non-BKP yaitu ikan, ikan disebutkan dalam UU Perdagangan yang di tuangkan dalam peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 jelas terlihat bahwa memang ikan itu juga menjadi barang kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dilihat bagaimana pemerintah terus berupaya agar harga yang ditawarkan kepada masyarakat tidak menjadi sebuah barang yang memiliki beban tinggi dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya dalam segi ekonomi harga. *Kedua*, UU PPN jika dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara' masuk kedalam Maslahah al-Mu'tabarah dan Maslahah Mursalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

M. Khoirul Huda, 2017,12220015 **The kind of stuff That Needs No Taxed Perspective Act No. 7 2014 About trade and Maslahah Mursalah**. Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Value Added Tax, Of Goods, Staples Maslahah Mursalah.

The existence of the UU PPN does not distinguish between lower purchasing power and potentially injure the high-income communities a sense of Justice. Including Article 4A paragraph (2) letter b UU PPN ignores the rights of the community much in getting cheap food prices because only limit food 11. So that it can be questioned because it is apparent that article just describes 11 commodities staple food are free of PPN. In fact, there are still plenty of other food including proper staples are free of PPN.

This research has two formula problem, namely how to staple items desperately needed people in the UU of PPN Number 42 in 2009 if the reviewed Trade under law number 7 2014 and how did maslahah.

This research uses a type of juridical normative research or research library (library research). The approach used was approach legislation and conceptual approach. legal material used is the primary legal materials i.e. materials obtained directly from legislation and secondary legal materials in the form of the written information in the form of the document.

The result of this research, retrieved two conclusions first, Article 4A, paragraph (2) letter b UU PPN ignores the rights of society get cheap food prices because only limit food becoming 11 goods non-BKP. In this study, for goods that can enter into a non-BKP goods namely fish, fish mentioned in the Trade UU in pour in presidential Regulation number 71 by 2015 is clear to see that indeed the fish it also became a very goods needed by people of many views of how the Government continues to strive so that the price offered to the public cannot be a goods that have a high load and the community it's easy to get it in terms of economic price. Second, the UU PPN when viewed in terms of the existence of maslahah according to sharee'ah Maslahah to the al-Mursalah Maslahah and Mu'tabarah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

خلاصة

، 2017، **هذا النوع من الأشياء التي لا تحتاج إلى القانون الخاضع للضريبة** 12220015خويرول هدي محمد **المنظور رقم 7 2014 عن التجارة والمصرطه المرسلة**.بحث جامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي فى كلية الشريعة الإسلامية، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكوميةبمالانج المشرفة: عفّة نشيعة، الماجستر.

الكلمة الرئيسية: ضريبة القيمة المضافة ، من السلع ، الدبابيس المصرية

وجود قانون ضريبة القيمة المضافة الذي لا يميز القوه الشرائية الأدنى ويحتمل ان يصيب المجتمعات المحلية ذات الدخل المرتفع بالإحساس بالعدالة. بما في ذلك الفقرة (2) من المادة 4 (ا) ، يتجاهل قانون ضريبة القيمة المضافة حقوق المجتمع بقدر كبير في الحصول علي أسعار غذائية رخيصه بسبب اقتصار الغذاء علي 11. بحيث يمكن استجوابه لأنه من الواضح ان المادة مجرد وصف 11 السلع الغذائية الاساسيه خاليه من ضريبة القيمة المضافة. في الواقع ، لا يزال هناك الكثير من المواد الغذائية الأخرى بما في ذلك الدبابيس السليمة خاليه من ضريبة القيمة المضافة.

ولهذا البحث مشكله في الصيغتين ، وهما كيفيه السلع الاساسيه التي تشتد الحاجة اليها في قوانين ضريبة القيمة المضافة للشعب رقم 42 في 2009 إذا استعرضها القانون رقم 7 من التجارة بواسطة 2014 ، وكيف فعلت ماسلاهها.

ويستخدم هذا البحث نوعا من البحوث المعيارية القانونية أو مكتبه البحوث. والنهج المتبع هو نهج التشريع والنهج المفاهيمي. والمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الاوليه ، اي المواد التي يتم الحصول عليها مباشره من التشريعات والمواد القانونية الثانوية في شكل معلومات خطيه في شكل الوثيقة.

الرسالة باء التشريع القيمة المضافة ضريبة (نتيجة لهذا البحث ، واسترجاع استنتاجين أولا ، المادة 4 الف ، الفقرة (2 يتجاهل حقوق المجتمع الحصول علي أسعار المواد الغذائية الرخيصة لان الحد من المواد الغذائية فقط ان تصبح 11 بندا لا تخضع للضريبة في هذه الدراسة ، للسلع التي يمكن ان تدخل في السلع الخاضعة للضريبة ، وهي الأسماك ، الأسماك المذكورة في القوانين التجارية في صب في التنظيم الرئاسي رقم 71 من قبل 2015 واضحة لنري ان الأسماك في الواقع انها أصبحت أيضا السلع اللازمة للغاية من قبل الناس من العديد من الآراء حول كيفيه ولا تزال الحكومة تسعي جاهده لكي لا يكون السعر المعروض علي الجمهور من السلع التي تحمل حموله عاليه والمجتمع الذي يسهل الحصول عليه من حيث السعر الاقتصادي. ثانيا ، قانون ضريبة القيمة المضافة إذا ما تم النظر اليه من حيث وجود المسلة وفقا للشريعة المصرية إلى المصرطه والمعتصم.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri, pajak merupakan solusi untuk alternatif, pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.[1]

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Di sisi lain dalam pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan memegang peranan penting di negara kita. Melalui penerimaan negara atas pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, pemerintah akan mampu membiayai segala keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan dan juga untuk menyediakan berbagai sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Di negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu pajak yang menyumbang pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.

[1] Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta : Granit, 2005), h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PPN merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dikenakan PPN. Disamping itu, hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merpakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN.

Di dalam objek PPN juga ada 2 jenis yaitu Barang Kena Pajak atau yang biasa dikenal dengan BKP dan Jasa Kena Pajak atau yang biasa dikenal dengan JKP. Dan dalam pelaksanaannya ada tata cara yang mengaturnya berupa kapan saat penyetoran dan pelaporannya serta bagaimana melaksanakan kewajibannya. Misalnya, Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggung jawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) kepada pembeli atau penerima BKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti pembayaran pajak. Hal ini beda dengan mekanisme penarikan Pajak Langsung seperti PPh, dimana orang pribadi atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

badan sebagai pemikul beban pembayaran pajak juga dibebani tanggung jawab atas penyetorannya ke Kas Negara.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial. Misalnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat dibebankan kepada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Selain adanya barang yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada juga barang yang tidak dikenai PPN. menilai secara umum UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) tidaklah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkeadilan bagi masyarakat. Termasuk materi muatan Pasal 4A ayat (2) huruf *b* yang membatasi hanya 11 komoditas pangan.

Karakteristik UU PPN ini tidak membedakan daya beli masyarakat bawah dan masyarakat berpenghasilan tinggi berpotensi menciderai rasa keadilan. Termasuk Pasal 4A ayat (2) huruf *b* UU PPN ini mengabaikan hak masyarakat banyak dalam mendapatkan harga pangan murah karena hanya membatasi 11 pangan.[2]

Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN menyebutkan "*Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut : b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak*." Penjelasan pasal ini menyebutkan barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan; dan sayur-sayuran

Barang kebutuhan pokok memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik, namun sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki daftar komoditi bahan pangan pokok (Bapok) yang konsisten. Contoh dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 71 tahun 2015 menjelaskan bahwa barang kebutuhan pokok diantaranya yaitu beras, kedelai, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

[2] Agus Supriadi, "Diskriminatif, UU PPN Digugat Ibu Rumah Tangga dan Pedagang", http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160721103102-78-146060/diskriminatif-uu-ppn-digugat-ibu-rumah-tangga-dan-pedagang/, diakses tanggal 17 November 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menegaskan pentingnya pengelompokan komoditi dapat dikategorikan sebagai Bapok yang dalam UU pangan disebut pangan pokok. UU tersebut mendefinisikan pangan pokok sebagai pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Selain itu, Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah pada pasal 28 ayat (1). Sedang dalam pasal 63 ayat 2 huruf d pemerintah menginstruksikan untuk meningkatkan konsumsi pangan hasil produk ternak ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal. Namun demikian, UU pangan ini belum secara jelas menyebutkan komoditi-komoditi pangan yang termasuk pangan pokok. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, khususnya mengenai ketidakkonsistenan dalam penentuan komoditi-komoditi Bapok dan kemungkinan masuknya komoditi-komoditi lain sebagai bahan pangan pokok.

Sehingga Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dapat dipersoalkan karena dalam penjelasannya pasal tersebut hanya menjelaskan 11 komoditas pangan pokok saja yang bebas dari PPN. Padahal, masih banyak bahan pangan lain yang termasuk kebutuhan pokok yang semestinya bebas PPN, seperti kacang-kacangan (kacang merah, tanah, hijau), singkong, kentang, terigu, talas, ubi, ikan, rempah-rempah, bumbu-bumbu dapur. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 25 yang menyebutkan penjelasam berbeda tentang Barang Kebutuhan Pokok yaitu “Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium". Sehingga masih dapat dimungkingkan barang kebutuhan pokok yang bisa digolongkan menjadi barang tidak kena pajak bertambah kriteria dan jenisnya.

Hal ini diganggap dikenakan PPN atas komoditas pangan kaya energi dan gizi tersebut berakibat harganya lebih mahal di pasaran, sehingga terjadi penurunan kemampuan daya beli dan konsumsi atas komoditas tersebut. Apalagi, tidak seluruh penduduk Indonesia makanan pokoknya nasi/beras.

Pada masa Nabi, pajak adalah cara terakhir untuk mengisi kas negara. Hanya disaat kas negara hampir kosong, sementara kebutuhan (kewajiban) sangat mendesak dan tidak akan terpenuhi kalau hanya mengandalkan pos biasa seperti zakat yang dibayar pertahun, baru negara memungut pajak. Peristiwa ini terjadi pada saat Perang Tabuk menghadapi provokasi Imperium Romawi. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, ketika melihat lembah subur daerah Irak yang dapat dikuasai umat Islam. Umar membiarkan rakyat menggarapnya, dengan kewajiban *kharaj* (pajak) atas tanah yang yang ditanami, dan membayar *jizyah*. *Kharaj* dan *jizyah* itu dikumpulkan dan kemudian dimasukkan ke *bait al-mal* (kas negara).[3] Atau ketika Khalifah Daulah Abbasiyah, pasca perang dengan pasukan Tartar. Ketika pemerintah baru berkuasa, kemudian memungut pajak atas anjuran dari ulama, karena semata asset milik negara dan pejabat negara telah dijual.

[3] Harun Nasution, dkk.,*Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 548.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ulama juga berbeda pendapat tentang apakah ada kewajiban bagi kaum muslimin atas harta mereka selain zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat adalah satusatunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Barang siapa yang telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan terbebaslah dari kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari du perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika dating kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka aka nada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan yang lainnya.[4]

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam Islam ada dua kelompok yang berbeda pendapat dalam menentukan hukum pajak. kelompok pertama berpendapat bahwa pajak bukan merupakan kewajiban yang harus dibayar. Adapun kelompok lain berpendapat bahwa memungut pajak hukumnya mubah ata sunnah selama digunakan kepentingan umum atau hal-hal yang positif. Kelompok kedua menggunakan argumentasi *maslahah mursalah*.

Dari sini, jelaslah bahwa dalam Islam meski memberi peluang pengenaan pajak bagi rakyat, tapi sifat, criteria dan syaratnya sangat selektif. Maka berdasarkan dekripsi di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Pajak Pertambahan Nilai dalam perspektif UU lain yakni UU perdagangan dan juga secara islam yaitu

[4] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2007), h. 169.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maslahah mursalah. Secar spesifik pusat perhatiannya pada pasal 4A ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tetang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah (kemudian disebut PPN dan PPnBM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ?
2. Bagaimana pembatasan terhadap jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai menurut maslahah ?

C. Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini, peneliti akan membatasi pembahasan serta permasalahan terkait dengan pasal 4A ayat (2) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Penulis akan menganalisis dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan dilihat dari sudut pandang hukum islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
2. Untuk mengetahui tentang pembatasan terhadap jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai menurut maslahah mursalah.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat secara teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubugan dengan Hukum Pajak Pertambahan Nilai . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan juga sebagai pertimbangan dalam membentuk suatu undang-undnag maupun kebijakan pemerintah yang memihak rakyat khususnya ekonomi menengah ke bawah.

2. Manfaat secara praktis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, bagi para praktisi hukum, khususnya Hukum Pajak dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya.

F. Defenisi Konseptual

1. Pembatasan adalah proses; cara; perbuatan membatasi.[5]
2. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktifitas-aktifitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap indvidu untuk berusaha. Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan macam-macam kebutuhan.[6]
3. Bahan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.[7]
4. Pajak adalah merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara

[5] Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya : Arloka, 2001), h. 357.
[6] http://googleweblight.com/wikipedia.org/wiki/kebutuhan&ei. diakses pada tanggal 9 September 2016.
[7] Undang-undang nomor 18 tahun 2012 pasal 1 angka 15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.[8]

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.[9] Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka. Dalam Penelitian ini penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang berada di perpustakaan, dimana data yang diperoleh berupa teori, konsep, dan ide.[10]

2. Pendekatan Penelitian

[8] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 1.
[9] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.
[10] Zainuddin,Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, dan pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)* yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.[11] Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)* Maksud penulis disini yaitu menelaah isi yang ada dalam Undang-Undang PPN khususnya dalam Pasal 4A ayat 2 tentang barang tidak kena pajak perspektif Undang-Undang Perdagangan dan juga konsep Maslahah.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama,[12] adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :

a. Bahan hukum primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[13] yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang da Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah.

[11] Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012) h. .40.
[12] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h 30.
[13] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002) h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data kedua penelitian kualitatif, bahan tersebut merupakan sumber data tertulis. Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.[14] Adapun bahan hukum sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.[15]

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pangan pokok serta maslahah.

c. Bahan Hukum Tesier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier terkait dengan obyek penelitian sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

[14] Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Skrips,i* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), h. 43.
[15] Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk mendapatkan data penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data, penyusun menggunakan teknik dokumentasi, yaitu penyusun melakukan observasi terhadap sumber-sumber data yang berupa dokumen baik primer ataupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang diperlukan dan relevan.[16]

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena dari masing-masing pendekatan ini memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normative anatara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.[17]

5. Metode Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kegiatan penelitian ini meliputi;

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* h. 35.
[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2012), h. 22.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengumpulan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, menginterprestasikan bahan hukum, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan bahan hukum tersebut.[18] Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini secara lengkap.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian lain yang mengkaji permasalahan hampir serupa dan telah terbit terlebih dahulu. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut di bawah ini :

1. Firman Ashari, Lili Syafitri, Icha Fajriana, STIE MDP Palembang Jurusan Akutansi, Pada tahun 2014 dalam jurnal dengan judul "**Analisis Dampak Implementasi PPN Terhadap Sektor Perkebunan Berdasarkan Putusan MA Republik Indonesia Nomor 70/HUM/2013 (Studi Kasus Pada Balai XYZ)**" Dalam hal pelaksanaan pemotongan PPN Balai XYZ telah melaksanakan nya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang No. 42

[18] Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 135.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tahun 2009, Balai XYZ juga selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dalam hal pelaporan pajak nya yakni paling lambat pada akhir bulan berikutnya dari masa pajak menggunakan SPT Masa PPN PUT dalam bentuk elektronik (e-SPT) dan wajib dilampiri dengan daftar norminatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP). Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 terhadap sektor pertanian, memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) pada Balai XYZ karena tarif PPN atas barang hasil pertanian yang bersifat strategis sebelum adanya putusan ini yakni 0% (Dibebaskan), namun setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tarifnya menjadi 10% (Dikenakan PPN). Selain itu dengan adanya putusan ini Pajak Masukan (PM) yang semula tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (PK) sekarang dapat dikreditkan tanpa harus menjadikan-nya sebagai biaya usaha.

2. Romi Adetio Setiawan, IAIN Bengkulu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pada tahun 2014 dengan judul "**Impelementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam**". Dalam Penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan hutang luar negeri, maka pemerintah memperketat kebijakan fiscal, yaitu dengan meningkatkan realisasi penerimaan pajak dalam APBN-P 2013 yang saat ini mencapai Rp 916,2 triliun atau 92,06 persen dari target Rp 995,2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

triliun. Tentunya untuk meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan salaha satunya dengan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk segala jenis barang termasuk barang hasil pertanian. Indonesia merupakan negara agrarian, dan petani merupakan mata pencarian mayoritas, sehingga perlu bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pemungutan pajak bagi produk pertanian, sehingga tidak menyengsarakan rakyat. Pemungutan PPN tidak dipermaslahkan dalam Islam, meski ada beberapa ulama wahabi yang mengaharamkannya, namun jumhur ulama sepakat bahwa PPN dperbolehkan, namun disesuaikan dengan asas maslahah dan keadilan sehingga tidak terjadi pemungutan/penarikan secara zalim.

3. Suwarno, S.H, Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Kenotariatan, Pada tahun 2006 dalam Tesis dengan judul "**Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kota Samarinda**". Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai, hanya dikenakan pada Notaris yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sedangkan yang bukan sebagai PKP tidak berkewajiban memungut PPN, jasa yang diberikan oleh notaris tidak dapat disamakan dengan jasa hukum yang diberikan oleh praktisi di bidang hukum lainnya. Jasa hukum yang diberikan oleh notaris adalah jasa hukum publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, guna tercapainya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepastian hukum dan kebenaran, yang antara lain dengan membuat perjanjian-perjanjian ke dalam akta otentik yang harus di buat di hadapan seorang notaris, maka atas jasa hukum seperti ini adalah termasuk jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan oleh karena itu sebaiknya jasa yang diberikan oleh seorang notaris tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti sedikit menguraikan gambaran pokok pembahsan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti memilih judul ini, pada bagian ini berisikan argument yang menunjukkan keyakinan bahwa penelitian yang diajukan adalah penting dan relevan untuk diteliti. Berikutnya adalah rumusan masalah, yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Kemudian batasan masalah dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar ke variable lain. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain itu pada bab I ini juga memuat metodologi penelitian sebagai tahapan-tahapan untuk menulis penelitian ini, kemudian penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian tulisan, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan.

BAB II: Kajian Pustaka

Kajian pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajiannya terdiri dari satu sub bahasan. Pada sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa teori terkait analisis permasalahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sehingga, dari sub pembahasan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis setiap data yang ada.

BAB III: Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang permasalahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Singkatnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesimpulan, merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan beberapa harus dibayar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu *budgetair* fungsi finansial dan fungsi *redistribusi* pendapatan bagi masyarakat. Fungsi *budgetair*, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor pemerintahan dan yang lainnya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang berasal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.[19]

Disamping fungi *budgetair* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi *regulered* atau fungsi mengatur yaitu pajak untuk mengatur sesuatu keadaan masyarakat di bidang social, ekonomi, atau politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak tercapainya fungsi ini, sehingga pada akhirnya diharapkan kesenjangan ekonomi dan social yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.[20]

Dengan demikian, hukum pajak menerangkan:

a. siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah;
b. objek-objek apa yang dikenakan pajak;
c. cara penagih;
d. cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Asas Undang-Undang Pajak yang universal adalah Undang-Undang

[19] Buku Panduan Hak dan Kewjiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Kemenkeu RI, http: www.pajakonline.com, diakses 1 Maret 2017
[20] Simon James and Christoper Nobes, *The Economics of Taxation*, (Edinburg: Pearson Education Limited. Ed. 7. 2003), h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.[21]

Menurut Prof. Dr. PI.A. Adriani,[22] supaya hukum pajak diberikan tempat yang tersendiri di samping hukum administratif karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administrative pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, lagi pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.

R. Santoso Brotodihardjo,[23] menyatakan bahwa hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antarnegara

[21] Adrian Sutedi, S.H., M.H, Hukum Pajak, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h. 7.
[22] *Catatan Mata Kuliah Hukum Pajak*, Pogram Pasca Sarjana Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, 2001
[23] Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung resco, 1986), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).

Di dalam hukum pajak memuat pula unsure-unsur hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, hokum perdata dan lain-lain. Menurut Prof DR. H. Rochmat Soemitro, S.H.,[24] hukum pajak merupakan suatu bagian dari hukum tata usaha negara, yang di dalamnya termuat juga anasir-anasir hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain.

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Undang-Undang Pajak yang termasuk pajak dalam hukum materiil adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materiil.

Adapun hukum pajak formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum ini

[24] Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* 1994, (Bandung: P.Y Eresco, Bandung, 1977), h. 23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPwP), cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain. Undang-Undang Pajak yang termasuk hukum pajak formal adalah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang ini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah

1. Pengertian

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009[25] Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan dengan konsisten pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994, dan

[25] Untung Sukardji, *Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Komentar Pasal Demi Pasal*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terakhir tahun 2000 dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000.

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan sebagai berikut.[26]

a. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

   Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah meciptkan perkembangan bisnis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai

   Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

c. Mengurangi biaya kepatuhan

   Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

[26] Untung Sukardji, *Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Komentar Pasal Demi Pasal*, h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Meningkatkan kepatuham Wajib Pajak

Tercapainya tujuan tersebut diharapakan dapat meningkatkan penerimaan yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (tax rasio).

e. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Disamping tujuan diatas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara tetap menjadi pertimbangan.

f. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Menurut Suandy[27] Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai yang dapat dikreditkan.

Menurut Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto dan Titi Muswati Purwanti[28] Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukanlah suatu bentuk perpajakan baru, namun pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, maka *Legal Character* dari Pajak Pertambahan Nilai adalah juga sebagai Pajak Tidak Langsung atas Konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*) yang dipungut dengan sistem yang berbeda dari Pajak Penjualan. *Value Added tax* (VAT) atau *taxe sur la valeur ajoutee*, pertama kali diperkenalkan di negara Prancis pada tahun 1954. Dengan berbagai kelebihan-kelebihannya, konsep

[27] Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 56.
[28] Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Purwanti, *Teori Pajak Pertambahan Nilai*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini sekarang diterapkan hampir di seluruh negara di dunia, terutama di negara-negara Eropa. Meskipun OECD menganjurkan untuk negara-negara berpaling pada pajak atas konsumsi, namun demikian tidak ada organisasi internasional yang secara formal mengawasi penerapan PPN. Sehingga dalam implementasinya di setiap negara terjadi perkembangan yang berbeda-beda, antara lain karena faktor bahasa. Akibatnya, seperti kata Tait, meski VAT telah diadopsi secara tepat dan menyebar ke berbagai negara, namun tidak ada fenomena yang pararel (*unparalleled tax phenomenon*). Sistem PPn merupakan konsep baru dalam sistem pemungutan pajak tidak langsung yang muncul secara cepat di dunia.

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia merupakan terjemahan dari *Value Added Tax*. Kata *"value added tax"* merupakan istilah bahasa Inggris yang bersumber dari dua bentuk istilah *value added tax* dan *value added tax*, suatu istilah yang tidak berlaku universal. Istilah ini bersumber dari istilah aslinya yang berbahasa Prancis, yang bola diterjemahkan lebih cocok adalah *added value tax*. Namun demikian, pada dasarnya VAT lebih mengarah kepada pajak atas barang dan jasa. *"The term VAT is preffered to 'goods and services tax*". Seperti halnya Amerika dan Australia yang mengenakan apa yang disebut *Goods and Services Tas* (GST).

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax* atau *Belasting Toegevoegde Waarde*) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapakali (*multi stage levies*) atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Jadi, PPN ini dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa.

2. Dasar Hukum

Menurut Siahaan[29] pengenaan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah tiga kali diubah terahkir dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

3. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut keputusan Mentri keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK.01/1998 tentang pemberian restitusi atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas barang mewah kepada perwakilan Negara asing atau badan internasional serta penjabat atau tenaga ahlinya.

Mentri keuangan Republik Indonesia menimbang Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional serta Pejabat atau Tenaga Ahlinya sesuai dengan atas timbal balik sehubungan dengan permintaan restitusi atau pembebasan PPN dan atau PPn BM atas perolehan BKP/JKP, dipandang perlu diadakan penyesuaian

tata cara yang berlaku selama ini dengan keputusan Menteri Keuangan.

[29] Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Materiak*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tahun 1996 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3640).

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M tahun 1997.

Memutuskan :

Pasal 1

1. Atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh :
    a. Perwakilan Negara Asing.
    b. Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat atau Tenaga Ahlinya dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan Negara Asing hanya diberikan atas dasar azas timbal balik.

Pasal 2

1. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memperoleh fasilitas pembebasan terlanjur dipungut, maka Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terlanjur dipungut tersebut dapat dimintakan kembali.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dimintakan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak terpungut kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus disertai dengan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri atau Sekretariat Kabinet.

Pasal 3

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-804/MK/8/6/1974 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-961/MK/7/7/1974 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 804/MK/8/6/1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 1998 oleh Mentri Keuangan.

4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Guandi[30] pemungut Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas :

a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kantor Pelayanan Perbendahaaraan Negara.

[30] Guandi, *Panduan Komperhensif PPN*, (Jakarta: Multi Utama Consultindo, 2011), h. 127.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, baik Provisi, Kabupaten atau kota.
c. Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
d. Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaanj Sumber Daya Panas Bumi.

5. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU PPN 1984 merumumuskan sebagai berikut. *"Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menururt sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau berupa barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini."*

Semua barang hanya memiliki dua dimensi, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud, tidak ada dimensi ketiga. Barang berwujud juga hanya terdiri atas barang bergerak dan barang tidak bergerak, tidak ada bentuk ketiga. Berdasrkan fenomena alamiah rumusan BKP tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua barang adalah BKP. Hal ini sesuai dengan karakter PPN yang menginginkan dirinya bersikap netral terhadap pola produksi, pola distribusi, dan pola konsumsi. Netralisasi ini dapat direalisasikan apabila PPN tetap bersikap nondiskriminasi. PPN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan perlakuan sama terhadap semua barang yang dikonsumsi. Baik barang berwujud maupun tidak berwujud.[31]

Namun dalam pelaksanaannya, ide mulia tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Perlakuan sama terhadap seluruh jenis barang yang akan dikonsumsi hanya tinggal angan-angan. Fakta yang dijumpai dialam nyata, tidak memungkinkan ide ini dapat diterapkan sepenuhnya. Dalam kehidupan yang serba kompleks ini, tidak sedikit fakta yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengenakan PPN atas setiap penyerahan BKP. Beberapa criteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan berikut.[32]

a. Sejumlah barang merupakan kebutuhan yang sangat esenisial bagi setiap anggota masyarakat, seperti beras, jagung, garam, dan sejenisnya.
b. Pemerintah tidak bermaksud memberi beban pajak yang berlebihan kepada rakyatnya sehingga apabila suatu barang sudah dikenai pajak oleh pemerintah daerah, tidak akan dikenai pajak dengan sifat yang sama oleh pemerintah pusat, seperti makanan dan minuman yang disediakan di restoran sudah dikenai Pajak Restoran oleh pemerintah daerah maka tidak dikenai PPN.
c. PPN dikenakan atas penyerahan BKP yang dihitung berdasarkan jumlah yang nyata, bukan suatu jumlah berdasarkan hasil penilaian, seperti

[31] Untung Sukardji, *Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia edisi revisi 2012*, (PT Raja Grafindo Persada, Depok 2012), h. 30.
[32] Untung Sukardji, *Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia edisi revisi 2012*, h. 31-32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyerahan kertas saham tidak mungkin dikenai PPN karena nilai nominal dengan fisiknya berbeda. Apalagi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya.

Menurut Guandi[33] Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh Pengusaha.
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
g. Ekspor barang kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
i. Kegiatan membagun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
j. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak (bukan

[33] Guandi, *Panduan Komperhensif PPN*, (Jakarta: Multi Utama Consultindo, 2011), hlm 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

inventory), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Eddy Supriyanto (2011:26) Tarif PPN ada dua macam yaitu:

a. 10 % untuk semua jenis penyerahan barang/jasa kena pajak kecuali ekspor. Jumlah ini dapat berubah sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 %.

b. 0% untuk ekspor. Hal ini dikarenakan tujuan pemerintah untuk meningkatkan sumber devisa Negara.

C. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.[34]

Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

[34] Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2006), h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pengolahan pangan.

b. Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Contoh: teh manis, nasi, pisang goring, dan sebagainya. Pangan olaha bias dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak siap saji.

1. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
2. Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan , akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum.

c. Pangan olahan tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contoh: ekstrak tanaman stevia untuk penderita diabetes, susu rendah lemak untuk orang yang menjalani diet rendah lemak, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Setiap usaha produksi pangan harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan proses produksi atau rantai pangan, yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdaran pangan. Untuk itu, semua pengusaha makanan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan cara produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[35]

Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia yaitu :[36]

a. Ketersediaan Pangan

   Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.

b. Kemandirian pangan

   Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang

[35] Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2006), h. 13.

[36] Purwaningsih. *"Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat". Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan.* Jurnal Ilmiah FE Universitas Muhammadiyah Surakarta, Terakreditasi Dikti No.55a/DIKTI?Kep, Volume 9, Nomor 1, Juni 2008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain.

c. Keterjangkauan pangan

Keterjangkauan pangan atau aksebilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

d. Konsumsi pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipegaruhi oleh kondisi ekonomi, social, dan budaya setempat.

1. Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kedaulatan pangan dengan pendekatan hak atas pangan telah mengubah cara pandang dunia atas pangan. Namun setidaknya perlu disajikan bahwa dinamika kedaulatan pangan pasca Nyeleni Forum begitu pesat, dengan prinsip-prinsip berikut ini:[37]

[37] Henry Bernstein dan Dianto Bachriadi, *Tantangan Kedaulatan Pangan*, (ARC Book, Bandung 2014), h.7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Pangan sebagai Hak Asasi Manusia setiap orang harus memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi dan layak secara budaya secara cukup baik kuantitas maupun kualitasnya demi menjamin kehidupan yang sehat sebagai manusia yang bermartabat. Setiap bangsa hendaknya mendeklarasikan bahwa akses terhadap pangan merupakan hak konstitusional dan menjamin pengembangan sektor primer untuk menjamin realisasi secara nyata dari hak mendasar ini (*right to food*).

b. Pembaruan Agraria, sejatinya diperlukan untuk menyediakan tanah bagi petani kecil dan buruh tani khususnya perempuan menjamin kepemilikan dan control atas tanah yang mereka garap dan mengembalikan hak teritori masyarakat adat. Hak atas tanah harus bebas dari diskriminasi gender, agama, suku bangsa, kelas sosial atau ideologi, tanah hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang menggarapnya.

c. Melindungi Sumber Alam. Kedaulatan Pangan terkait pula dengan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama tanah, air, benih, dan hewan ternak. Orang-orang yang menggarap tanah harus memiliki hak untuk menjalankan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan melindungi keaneka ragaman hayati dan bebas dari batasan-batasan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan landasan ekonomi yang berkelanjutan dengan jaminan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengolahan lahan, kondisi tanah yang sehat, dan bebas dari bahan-bahan agro-kimiawi.

d. Pengaturan Ulang Perdagangan Pangan. Pangan ialah pertama dan terutama merupakan sumber gizi dan hanya merupakan barang sekunder dalam perdagangan. Kebijakan pertanian nasional harus mengutamakan produksi untuk pemenuhan konsumsi domestik dan swasembada pangan. Impor pangan tidak boleh menggusur produksi lokal ataupun menekan harga pangan.

e. Mengakhiri Kelaparan Dunia. Kedaulatan pangan dihancurkan oleh institusi multinasonal dan spekulasi modal. Meningkatnya kontrol perusahaan multinasional terhadap kebijakan pertanian telah difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dari organisasi multinasional seperti WTO, Bank Dunia dan IMF. Regulasi dan pajak terhadap spekulasi modal serta penegakan kode etik yang ketat bagi perusahaan-perusahaan transnasional sangat diperlukan.

f. Perdamaian dan Solidaritas Sosial. Setiap orang berhak untuk bebas dari kekerasan. Pangan tidak boleh digunakan sebagai senjata. Meningkatnya level kemiskinan dan marjinalisasi di pedesaan bersama dengan meningkatnya tekanan terhadap minoritas etnis dan masyarakat adat, memperbesar situasi ketidak adilan dan keputus asaan. Penggusuran yang terus terjadi, urbanisasi yang dipaksakan, penindasan dan meningkatnya insiden-insiden terkait rasisme khususnya terhadap petani kecil merupakan hal yang tidak bisa terus ditoleransi dan dibiarkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g. Kontrol Demokratis. Petani kecil harus memiliki akses langsung terhadap perumusan kebijakan pertanian pada semua level. PBB dan organisasi terkait lainnya harus menjalani proses demokratisasi untuk memastikan hal itu terwujud. Setiap orang berhak atas informasi yang jujur dan akurat serta proses pengambilan keputusan yang terbuka dan demokratis. Hak-hak ini menjadi dasar dari transparansi dan akuntabilitas yang baik serta partisipasi yang setara dalam ekonomi, politik dan kehidupan sosial, bebas dari segala bentuk diskriminasi. Perempuan di pedesaan pada khususnya harus diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam isu pangan dan pedesaan.

Di Imdonesia, konsep kedaulatan pangan ini menjadi bahan pembahasan yang tidak pernah tuntas. Pemerintah sebagai penyelenggara negara merasa lebih dapat menerima kosep ketahanan pangan daripada kedaulatan pangan dengan pertimbangan bahwa kebijakan tentang pangan adalah kewenangan pemerintah. Petani sebagai bagian dari masyarakat wajib mengikuti peraturan yang disusun dalam kebijakan pangan tersebut karena petani sebagai produsen pangan adalah juga konsumen bahan pangan tersebut. Kemudian konsep ketahanan pangan tersebut dirumukan kembali dan dijadikan sebagai dasar pengembangan sistem pangan. Definisi ketahanan pangan ini secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik, dalam jumlah maupun mutu, aman,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merata, dan terjangkau. Bahkan ditegaskan pula bahwa masyarakat bersama-sama pemerintah bertanggung jawab dalam peningkatan ketahanan pangan, termasuk penyelenggaraaan cadangan pangan. Dalam Undang-Undang ini secara jelas juga dinyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.[38]

2. Kemandirian Pangan

Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumahtangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.[39]

Di tingkat nasional, kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa atau negara dalam menjamin ketersediaan dan perolehan pangan yang cukup, mutu yang layak dan sehat (higienis), serta aman. Keterjaminan tersebut berbasis optimalisasi pemanfaatan dan keragaman sumber daya lokal. Terwujudnya kemandirian pangan antara lain dicerminkan oleh indikator mikro dan makro. Indikator mikro adalah keterjangkauan pangan secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, sedangkan indikator makro adalah kontiniutas ketersediaan pangan,

[38] Dwidjono Hadi Darwanto, *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2011). h. 75-76
[39] *Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdistribusi dan terkonsumsi dengan kualitas gizi yang berimbang, baik di tingkat wilayah maupun nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik dalam tingkat nasional, tingkat daerah, maupun pada tingkat perorangan atau individu secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan melihat sumber daya, kelembagaan, dan budaya.

Aspek ketersedian memuat dua poin penting. Keduanya adalah usaha memproduksi bahan pangan serta pengadaan dan distribusi bahan pangan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dua hal tersebut menjadi hak rakyat dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dalam skala terkecil, regional hingga nasional. Usaha memproduksi bahan pangan memang terkesan sebagai kewajiban dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan. Namun jika kita mau lebih cermat melakukan analisis, usaha memproduksi bahan pangan juga merupakan hak rakyat. Hak rakyat untuk menunjukkan kemandiriannya memenuhi kebutuhan pangan dengan dukungan penuh dari negara.[40]

Dalam UU Pangan pemerintah juga mengamanatkan untuk menjaga ketersedian pangan, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 12

[40] Zacky Nouval F, Geneng Dwi Yoga Isnaini, Luthfi J. Kurniawan, *Petaka Politik Pangan Di Indonesia*, (Intrans Publising, Malang 2010), h. 108.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
   a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
   b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
   c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
   d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
   e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
   f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.

D. Perdagangan

Di dalam ekonomi Indonesia, perdagangan memegang peranan yang penting. Besarnya peranan ini tampak dari sumbangan sektor perdagangan di dalam keseluruhan produksi nasional serta sumbangannya di dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan perdagangan juga mempunyai arti yang penting ditinjau dari segi usaha pemeliharaan kestabilan harga bahan pokok dan peningkatan penerimaan negara.[41]

Kebijaksanaan perdagangan diarahkan untuk memperlancar dan meningkat arus barang dan jasa dalam masyarakat, baik yang ditujukan pada konsumsi dan produksi dalam negeri maupun yang akan diekspor ke luar negeri. Kegiatan produksi merupakan sumber penghidupan dan pendapatan bagi masyarakat dan dorongan terhadap proses produksi pada hakikatnya akan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat serta menambah lapangan kerja. Di samping itu, kegiatan perdagangan juga dimaksudkan untuk mengembangkan golongan produksi dan pedagang kecil yang masih mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah. Dengan demikian, langkah yang diambil di sektor perdagangan diarahkan oleh pemerintah guna menunjang: (a) usaha peningkatan produksi, (b) peningkatan partisipasi kegiatan masyarakat di dalam perekonomian, serta (c) peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

[41] G. Kartasaputra, *Marketing Produk Pertanian dan Industri*, (Rineka Cipta, Jakarta 1992), h. 121

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kalau kita layangkan pikiran kita pada tahun-tahun menjelang pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama, kebijaksanaan perdagangan bersama-sama dengan kebijakansanaan ekonomi lainnya telah berhasil mecapai sasaran pokok pengendalian inflasi, sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan ekonomi. Selanjutnya setelah itu kebijaksanaan perdagangan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong produksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjamin kemantapan harga di dalam negeri. Untuk mendorong produksi, perdagangan harus dapat menjamin kontiunitas penyediaan bahan baku untuk kepentingan satuan produksi dan menjamin kontiunitas pemasaran hasil-hasilnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan nyata bagi produsen dan dengan demikian dapat merangsangnya untuk mempertinggi hasil dan mutu produksinya. Sementara itu, kemantapan harga tetap dijaga agar supaya satuan ekonomi dapat bekerja dengan wajar dan terus berkembang.[42]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengamanatkan dalam pasal 25 bahwa.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

[42] G. Kartasaputra, *Marketing Produk Pertanian dan Industri*, h. 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

(3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 25.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang memadai” adalah jumlah Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting yang diperlukan masyarakat tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya ternyata pula, kebijaksanaan perdagangan ditujukan pula untuk menghilangkan keganjilan dalam struktur pasaran yang dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan menghambat kelancaran niaga dan perkembangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ekonomi. Struktur pasar yang tidak sempurna tersebut ditimbulkan oleh keganjilan-keganjilan perimbangan kekuatan antar golongan masyarakat dalam proses produksi dan pertukaran barang.

Pentingnya sektor perdagangan memperhatikan ekspor, karena usaha pembangunan ekonomi selalu memerlukan pembiayaan yang makin meningkat, antara lain dalam bentuk devisa, dengan demikian sektor perdagangan sebagi saluran utama dalam penerimaan devisa harus dapat mengamankan dan meningkatkan kegiatan ekspor, sekurang-kurangnya harus dapat mempertahankan perkembangan ekspor barang tradisional dan menggali kemungkinan-kemugkinan ekspor barang baru yang potensi mempunyai harapan yang cerah.

Dalam hal untuk mencapai sasaran kestabilan harga, kontiunitas dan perkembangan produksi, kepastian usaha untuk kelancaran niaga, dan peningkatan ekspor, impor produk-produk yang sangat menunjang pembangunan, maka kebijaksanaan perdagangan dilaksanakan:[43]

(a) Melalui ketentuan dan peraturan di bidang ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri yang bersifat dan berlaku umum, dengan titik berat kepentingan nasional yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

(b) Dengan tindakan Pemerintah yang lebih langsung dalam pengaturan tata niaga untuk beberapa jenis produk tertentu, dan

(c) Dengan membentuk lembaga penunjang yang bermanfaat bagi dunia dan usaha pada umunya.

[43] G. Kartasaputra, *Marketing Produk Pertanian dan Industri*, h. 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengaturan ekspor dan impor:[44]

(a) Oleh Pemerintah telah dikeluarkan ketentuan mengenai devisa, pajak, pungutan ekspor dan impor serta penyederhanaan prosedurnya. Penggunaan devisa sejak dikeluarkannya kebijaksanaan tersebut (April 1970) menjadi bebas, sepanjang memenuhi ketentuan ekspor dan impor yang berlaku, sehingga uang rupiah mempunyai konvertibilitas penuh dalam lalu lintas pembayaran luar negeri.

(b) Selanjutnya ditetapkan bahwa hasil devisa ekspor harus dijual menurut kurs yang berlaku di Bursa Valuta Asing. Penutupan kontrak ekspor harus sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya dan minimal sama dengan harga patokan yang ditetapkan leh pemerintah.

Program pengembangan perdagangan dalam negeri yang telah dikembangkan, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan pokok dan penunjang sebagai beriku :

(a) Tentang pengadaan dan penyaluran bahan pokok

Pengendalian terhdap pengadaan dan penyaluran bahan pokok serta bahan penting lainnya, terutama yang merupakan sarana produksi seperti: pupuk, kapas, benang tenun, cengkeh, semen, besi beton dan lain sebagainya, dan dalam hal ini koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta telah berhasil ditingkatkan dalam program kerjasama, terutama dengan pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan masalah perdagangan dalam negeri dan pihak-pihak yang menyediakan fasilitas perdagangan (kredit, perpajakan, pengangkutan, dan lain sebagainya)

(b) Penyempurnaan dalam bidang perundang-undangan

[44] G. Kartasaputra, *Marketing Produk Pertanian dan Industri*, h 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berbagai peraturan dan perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah terutama yang menyangkut perdagangan, pemasaran, seperti diantaranya Undang-undang Tera, Register Dagang, Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan-peraturan Pelaksana Undang-undang Barang dan lain sebagainya. Penyempurnaan dalam bidang perundang-undangan ini sangat penting artinya guna memberikan dasar-dasar kerja yang lebih efisien dan terarah serta untuk menjamin kelancaran dan pembinaan dunia usaha khususnya dalam perdagangan dalam negeri.

(c) Lembaga perdagangan dalam negeri

Pembinaan dan pengembangan Lembaga Perdagangan dalam negeri yang diarahkan agar dapat lebih menjamin kelancaran usaha di bidang pengadaan dan penyaluran produk di dalam negeri serta untuk meningkatkan pengikutsertaan para pedagang golongan ekonomi lemah di dalam usaha tersebut. Untuk ini telah dikembangkan Lembaga Food Station (termina produk-produk bahan pangan), tempat pengumpulan ternak, Lembaga Konsumen, Lembaga Pengawasan Mutu, persero, Lembaga Konsumen, Lembaga, Pengawasan Mutu, persero, koperasi terutama KUD-KUD, Pameran Dagang, dan terakhir baru-baru ini Pameran Produk Industri, dan lain sebagainya.

(d) Pengusaha dan aparatur departemen perdagangan

Pembinaan terhadap para pengusaha dan para aparatur Departemen Perdagangan terutama yang dititikberatkan pada peningkatan pengetahuan serta keterampilan di bidang perdagangan dan dunia usaha umumnya telah dilakukan dengan jalan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan kursus-kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri, dan untuk ini telah diadakan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Universitas di dalam negeri serta Lembaga Pendidikan serupa di luar negeri.

(e) Para pedagang golongan ekonomi lemah

Pembinaan terhadap para pedagang golongan ekonomi lemah yang dilaksanakan dengan cara memberikan konsultasi dan penyuluhan serta bimbingan mengenai segi ekonomi perusahaan dan manajemen serta pemasaran. Selain itu telah dilaksanakan program latihan dan penataran baik dengan mengadakan kursus dan atau latihan ketrampilan, maupun dengan jalan mengikutsertakan para pedagang golongan ekonomi lemah ini dalam pengadaan dan penyaluran produk-produk yang dikendalikan pemerintah.

(f) Penyempurnaan kelembagan dan penelitian

Untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terutama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan yang sebaik-baiknya maka pada Departemen Perdangan telah dilakukan penyempurnaan sarana fisik, administrative, kelembagaan, serta fasiltas-fasilitas. Seperti antara lain dalam hal penelitian-penelitian di bidang perdagangan dalam negeri yang selanjutnya dipergunakan untuk penyusunan kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan itu. Dalam hal penelitian ini pelaksanaanya mencakup :

1. Penelitian mengenai pola perdagangan antar daerah serta saluran distribusinya;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Penelitian mengenai struktur pasar di dalam negeri;
3. Penelitian mengenai lembaga perdagangan serta fasilitas penunjangnya;
4. Penelitian mengenai perundang-undangan dan peraturan dalam bidang perdagangan dalam negeri;
5. Penelitian yang berhubungan dengan usaha memperbaiki statistic perdagangan dalam negeri.

Dari uraian-uraian diatas maka jelaslah bahwa Pemerintah sangat memperhatikan tentang perdagangan, terutama agar pasar selalu dapat menampung produk-produk pertanian yang terus menerus dilakukan peningkatan produksinya oleh para petani. Pemerintah selalu mendorong baik pihak produsen maupun lembaga-lembaga pemasaran agar masing-masing meningkatkan partisipasinya, sehingga baik para produsen maupun para pedagang akan sama-sama memperoleh keuntungan yang wajar, sama-sama sebagai subjek yang dapat bekerjasama menyebarkan produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas tanah air kita, dengan harga yang dapat dijangkau dengan daya beli masyarakat atau konsumen. Terutama oleh para konsumen yang umumnya berpendapat kecil.

Adanya sistem pemasaran yang baik dan dekatnya pasar pada para produsen benar-benar telah merangsang timbulnya kegairahan kerja dan peningkatan produksi, dalam hal ini kita dapat melihat dengan jelas hasil-hasil pada akhir PELITA III, dimana produksi beras telah mencapai hampir 24 juta ton, rata-rata peningkatannya mencapai 6,5% tiap tahunnya. Hal yang menggembirakan dengan produksi beras ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena merupakan hasil perpaduan yang erat antara berbagai kegiatan yang lain mulai dari pembangunan berbagai bendungan dan irigasi, tersedianya secara cukup sarana produksi, ketekunan para peneliti dalam menemukan bibit-bibit unggul, kesadaran para petani untuk berccocok tanam secara baik dan secara bersama-sama dalam kelompok tani. Produksi pertanian lainnya selain beras umumnya juga terus meningkat seperti : palawija, produksi peternakan, ikan, produk-produk di perkebunan seperti kelapa sawit, gula, kopi, dan sebagainya.

E. Asas Preferensi

Dalam proses penerapan hukum secara secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*. Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.[45]

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.

[45] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta; Cetakan Kedua Sinar Grafika, 2011), h. 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu[46]:

1. ***Lex superiori derogat legi inferiori***, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
2. ***Lex specialis derogat legi generali,*** yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.
3. ***Lex posteriori derogat legi priori***, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*).[47]

1. Pengingkaran *(disavowal)*

   Langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks dengan mempertahankan tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika interpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim, yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik dengan berargumentasi

[46] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 85.
[47] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa 2 (dua) hukum tersebut diterapkan secara terpisah meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.

2. Penafsiran ulang (*reinterpretation*)

   Dalam kaitan penerapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasikan kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel.

3. Pembatalan (*invalidation*)

   Ada 2 macam, yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan peraturan pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkret.

   Di Indonesia, dalam praktik peradilan, dikenal dengan mengenyampingkan. Contoh dalam kasus *Majalah Tempo*, hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

4. Pemulihan (*remedy*)

   Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam *overrulednorm*. Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, dengan cara memberikan kompensasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

F. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN

Pasal 1A

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);

c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas Barang Kena Pajak;

e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan

h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pasal 4

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4A

(1) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :

1. minyak mentah (*crude oil*);
2. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti
3. elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
4. panas bumi;
5. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

6. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
7. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

1. beras;
2. gabah;
3. jagung;
4. sagu;
5. kedelai;
6. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
7. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
8. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
9. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
11. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

(2) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
h. jasa kesenian dan hiburan;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja;

l. jasa perhotelan;

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

n. jasa penyediaan tempat parkir;

o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. jasa boga atau katering.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atasa Barang Mewah

a. Barang kena pajak dan jasa kena pajak

Pasal 5

(1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:

a. tujuan produktif; atau

b. tujuan konsumtif.

(3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang:

a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.

Pasal 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Dasar pengenaan pajak

Pasal 9

(1) Dasar Pengenaan Pajak meliputi jumlah:

a. Harga Jual;

b. Penggantian;

c. nilai impor;

d. nilai ekspor; atau

e. nilai lain,

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

(2) Dalam hal:

a. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah menggunakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dihasilkannya; dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya tersebut telah dibayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Dasar Pengenaan Pajak berupa Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya tersebut.

(3) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut.

(4) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain:

a. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau

b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut.

G. Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah

Secara etimologi, maslahah sama dengan menfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Secara terminology, terdapat beberapa defenisi maslahah yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih,, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian dari harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lanjut al-ghazali ada lima bentuk yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara di atas, maka dinamakan *maslahah*. [48]

Maslahah ialah pembinaan atau penetapan hukum berdasarkan maslahat atau kebaikan, kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari *syara*'. Baik ketentuan secara umum atau khusus. Jadi maslahat tersebut termasuk dalam umumnya, maslahat yang mendatangkan kegunaan atau manfaat dan bisa menjauhkan keburukan atau kerugian, serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, di samping adanya nash-nash syara' dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan maslahat tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi syara' tidak menentukan satu persatunya maslahat tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka malsahat tersebut dinamai mursal artinya terlepas dengan tidak terbatas.[49]

Para ahli Ushul memberikan takrif *Al-maslahah al-mursalah* dengan : memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau Ijma, atas dasar memelihara kemaslahatan.

2. Macam-macam Kemaslahatan.

a. *Maslahat al-dharuriyyah*,

Maslahat al-dharuriyah adalah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara perkaya yang lima Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-

[48] Nasrun, haroen, ushul fiqih I, (ciputat: PT logos wacana ilmu, 1996), h. 114.
[49] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakaarta: PT Bulan Bintang, Tanpa tahun terbit), h. 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Qur'an atau As-sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama contohnya, *hifdzu nafsi, hifdzu mal*, dan lain sebagainya. Menurut pandangan syara' kelima perkara ini diharuskan adanya untuk terwujudnya kehidupan yang baik. Kalau salah satunya tida ada tentunya kehidupan ini akan hancur dan mengalami kepincangan. [50] Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bias diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan, aqidah, ibadah, maupun mu'amalah. Hak hidup, juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamtan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam mejalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bias merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatnya.

[50] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Manusia, tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang. [51]

b. Maslahat Hajiyah

Maslahat Hajiyah adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang meskipun pemeliharaan perkara lima tersebut tidak tergantung kepadanya, namun perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan tersebut diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan kesempitan-kesempitannya, seperti berburu dan memakai barang-barang yang baik yang sebenarnya bisa ditinggalkan oleh orang, akan tetapi dengan agak mengalami masyakat atau kesukaran, dan seperti mengadakan akad sewa-menyewa dan macam-macam bentuk perikatan lainnya. Sebab dengan dibukanya perikatan sewa menyewa dalam lapangan keperdataan, maka perikatan ini bisa memenuhi kebutuhan besar sebab setiap orang bisa memakai barang milik orang lain sebagai imbalan memberikan uang yang ringan bila dibandingkan dengan harga barang yang disewakan itu sendiri, kalau sekiranya sewa menyewa dilarang, tentunya kehidupan manusia akan terhenti, meskipun keadaan masyarakatnya tidak rusak, akan tetapi akan mengalami kesulitan besar sebab setiap orang akan terpaksa harus memiliki sendiri barang-barang yang dibutuhkannya, meskipun kebutuhan tersebut

[51] Nasrun, haroen, *ushul fiqih I*, (ciputat: PT logos wacana ilmu, 1996) h. 116.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk sementara waktu saja.[52] Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara yang qath'I. jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari mazhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan Nash yang dhanni, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Seperti contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat dan berbuka pagi orang yang sedang musafir. Semuanya disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah.*

c.*Maslahat tahsiniyyah*

Maslahat tahsiniyyah adalah suatu maslahat yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan ini tidak mengalami kseulitan, akan tetapi, perwujudan maslahat tersebut merupakan tanda akhlak yang luhur atau kebiasaan yang baik jadi termasuk dalam usaha-usaha penyempurnaan terhadap apa yang pantas dan menghindari apa yang tidak pantas seperti kesopanan dalam berbicara, makan dan minum pembelanjaan harta dengan sedang, yakni tidak terlalu kikir. [53]Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dinamakan al-mursalah. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan ihtishan juga menolak penggunaan maslahah mursalah ini[54].

[52] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 76.
[53] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h.77.
[54] H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 86.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*. Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fiqih membaginya kepada.

a. Maslahah *al-Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi biasa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
b. Maslahah al-khashah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.[55]

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir, ada dua bentuk yaitu.

a. Maslahah al-Tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat,puasa,zakat dan haji.

[55] Nasrun, haroen, *ushul fiqih* 1 h 117

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan sujek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperi dalam maslahah makanan yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lain-lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Musthafa al-Syalabi, di maksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bias berubah dan yang idak.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara terbagi kepada.

a. Maslahah al-mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' maksudnya adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misanlya hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah saw. Dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqih, disebabkan perbedaan alat pukul yang dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curiann itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin atau *ghashab*. Kemaslahatan yang mendapat dukungan baik jenis maupun bentuknya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh syara tersebut dengan *maslahah al-mu'tabarah* kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum. [56]

b. Maslahah al-mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara misalnya syara menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makanan 60 orang fakir miskin. Al- Laits ibn sa'ad ahli fiqih Maliki Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan hadits Rasulullah, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut. Kemaslahatan ini, menurut kesepakatan para ulama tidak bisa dijadikan landasan hukum.[57]

c. Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara melalui dalil yang rinci.

   Memang menggunakan al-maslahah al mursalah tanpa persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan jatuh pada keinginan nafsu belaka. Oleh karena itu diperlukan persyaratan penggunaan maslahat agar tetap ada dalam nilai-nilai syariah.

[56] Nasrun, haroen, *ushul fiqih* 1 h 118
[57] Nasrun, haroen, *ushul fiqih* 1 h 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Persyaratan-persyaratan maslahah

Para ulama dahulu seperti al-syathibi telah memberikan persyaratan-persyaratan penggunaan al-mursalah. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan al-maslahah al-mursalah. Apabila digabung persyaratan al-maslahah al-mursalah dari kedua guru besar ini, maka kita bisa simpulkan sebagai berikut:

1. *Al-maslahah* boleh bertentangan dengan maqashid al-syariah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'I yang qath'I wurud dalalah-nya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional secara mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.[58]

Banyak sekali contoh-contoh penggunaan al-maslahah al-mursalah terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya.

Adapun kita bandingkan qiyas, istihsan dan maslahah mursalah sebagai cara berijtihad maka tampak bahwa, dalam qiyas dan ihtishan ada hal lain sebagai bandingannya. Misalnya dalam qiyas ada cabang atau furu yang

[58] H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibandingkan dengan ashal, dalam istihsan ada perbandingan antara satu dalil dengan dalil lain yang dianggap lebih kuat. Sedangkan dalam al-maslahah al-mursalah perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata melihat kemaslahatan umat. Di samping itu akan terbuktikan bahwa nilai-nilai hukum islam akan sesuai untuk setiap waktu dan tempat dengan kata lain, hukum islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya di satu sisi dan di sisi lain akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa. [59]

[59] H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h. 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Bahwa dalam menganalisa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam UU pajak pertambahan nilai, penulis akan menguraikan mulai dari permasalahan yang terjadi dengan melihat dari UU Perdagangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Didalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat kategori Barang Kena Pajak (BKP) dan juga Barang Tidak Kena Pajak (non-BKP). Menilai secara umum UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) tidaklah berkeadilan bagi masyarakat. Termasuk materi muatan Pasal 4A ayat (2) huruf *b* yang membatasi hanya 11 komoditas pangan.[60]

Karakteristik UU PPN bersifat regresif ini, yang tidak membedakan daya beli masyarakat bawah dan masyarakat berpenghasilan tinggi berpotensi menciderai rasa keadilan. Termasuk Pasal 4A ayat (2) huruf *b* UU PPN ini mengabaikan hak masyarakat banyak mendapatkan harga pangan murah karena hanya membatasi 11 pangan.

Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN menyebutkan "*Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut : b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak*." Penjelasan pasal ini menyebutkan barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan; dan sayur-sayuran.

[60] Agus Supriadi, "Diskriminatif, UU PPN Digugat Ibu Rumah Tangga dan Pedagang", http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160721103102-78-146060/diskriminatif-uu-ppn-digugat-ibu-rumah-tangga-dan-pedagang/, diakses tanggal 17 November 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut konsumen komoditas pangan dan pelaku pedagang komoditas pangan skala kecil pasar tradisonal mempersoalkan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN yang menjelaskan hanya 11 komoditas pangan tersebut yang bebas PPN. Padahal, masih banyak bahan pangan lain yang termasuk kebutuhan pokok yang semestinya bebas PPN, seperti contohnya pangan lain kacang-kacangan (kacang merah, tanah, hijau), ikan, singkong, kentang, terigu, talas, ubi, rempah-rempah, bumbu-bumbu dapur.

Hal ini diganggap dikenakan PPN atas komoditas pangan kaya energi dan gizi tersebut berakibat harganya lebih mahal di pasaran, sehingga terjadi penurunan kemampuan daya beli dan konsumsi atas komoditas tersebut. Apalagi, tidak seluruh penduduk Indonesia makanan pokoknya nasi/beras.

Di tengah daya beli masyarakat yang terus melemah, kenaikan-kenaikan tersebut akan semakin membuat beban rakyat semakin berat. Rakyat yang dibawah garis kemiskinan tentu akan semakin miskin. Bisa jadi mereka kelaparan atau setidaknya mengurangi jatah makan dari tiga kali sehari menjadi satu hari sekali. Salah satu dari penyebab tingginya harga pangan adalah adanya pengenaan pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap barang yang dibutuhkan rakyat banyak.

Pemerintah perlu turun tangan untuk memperbaiki sistem yang ada, perbaikan tata niaga pangan perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk mengendalikan ketersedian dan stabilitas harga. Dorongan bagi perusahaan besar untuk aktif dalam kegiatan produksi pangan perlu juga diberikan. Kedaulatan pangan harus menjadi program prioritas pemerintah. Ketergantungan terhadap impor pangan harus secepatnya dikurangi atau membebaskan impor dan mengurangi PPN bahan pangan. Dengan melakukan beberapa upaya di atas dan dengan kerja sama berbagai pihak, kita bisa mengatasi kenaikan harga pangan dan membuat perekonomian nasional stabil.

Melihat bahwa di Indonesia ini dari sejak ratusan tahun yang lalu, telah terbentuk pola konsumsi. Di mana Saudara-Saudara kita di Indonesia Barat lebih dominan makanan pokoknya adalah beras, semakin ke Timur akan beragam, ada sagu, ada umbi-umbian, kemudian ada juga jagung. Dan umbi-umbian juga tidak hanya singkong, tapi juga batatas misalnya atau ubi jalar, seperti di Papua dan juga ada talas atau keladi.

Kemudian, terkait dengan istilah pangan yang banyak dikonsumsi, pada tahun 2014 atau survey nasional berskala besar, Kementerian Kesehatan mempublikasi hasil-hasil risetnya yang menunjukkan bahwa jenis-jenis pangan yang dikonsumsi, yang banyak dimaksud tadi tidak hanya beras, dan kita juga bisa melihat di sini, ikan salah satunya misalnya yang banyak dikonsumsi Saudara-Saudara kita di daerah pantai, dan juga di daerah Indonesia tengah dan Indonesia timur, persentase

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penduduk yang mengonsumsinya juga cukup tinggi, tidak hanya daging, daging justru konsumsinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi ikan.

Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 63 bagian ketiga pasal 63 ayat 2 bagian d yang berbunyi "peningakatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayur, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal", dari isi undang-undang diatas bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi pangannya terlebih juga ikan termasuk didalamnya.[61]

Dalam UU Pangan pemerintah juga mengamanatkan untuk menjaga ketersedian pangan, dijelaskan dalam pasal 12 yaitu "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan". Lebih lanjut amanat tentang ketersediaan pangan, pemerintah menjelaskannya di dalam undang-undang perdagangan.

Menurut Pasal 25 UU no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, diketahui bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah dalam hal Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah :

Pasal 25

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara

[61] Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pelaksanaan dari undang-undang perdagangan diatas diatur dalam perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan peyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting

Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
(3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:

a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

(5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:

a. mendukung program Pemerintah; dan/atau

b. disparitas harga antardaerah tinggi.

(6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
   a) beras;
   b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
   c) cabe;
   d) bawang merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
   a) gula;
   b) minyak goreng;
   c) tepung terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
   a) daging sapi;
   b) daging ayam ras;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) telur ayam ras;

d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

b. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.

(7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Upaya mengandalkan kebijakan perdagangan untuk menstabilkan harga bahan pangan bukanlah kebijakan strategis, tetapi bersifat temporer. Kebijakan strategis dalam jangka menengah adalah meningkatkan produksi bahan pangan terutama beras, jagung, dan kedelai. Kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih fokus dalam meningkatkan produksi pangan.[62]

[62] Henry Bernstein dan Dianto Bachriadi, *Tantangan Kedaulatan Pangan*, (ARC Book, Bandung 2014), h 20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Program ekstensifikasi, maupun intensifikasi melalui penyediaan bibit unggul, kredit, dan penyuluhan juga sangat penting untuk ditingkatkan. Tentu untuk meningkatkan produksi domestik tak bisa dilakukan dalam sekejap. Berbagai tahapan perlu dikaji dan dilakuakn. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan pun sebaiknya dilakukan melalui pendekatan bisnis agar produksi pertanian mempunyai value edit dan nilai jual yang tinggi.

Masih sulitnya untuk membangun sebuah bidang perpanganan yang dapat mengatasi harga pangan sehingga kebijakan perdagangan yang bersifat temporer tadi dapat membuat sebuah gambaran bahwa pangan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak memang ternyata tidak hanya terbatas pada 11 komoditas barang yang di sebutkan dalam UU PPN yang membuat barang di luar 11 komoditas tadi menjadi barang yang dikenakan pajak membuat harga itu menjadi bertambah dan menjadi beban di dalam masyarakat untuk mencapai daya belinya.

Ikan disebutkan dalam UU Perdagangan yang di tuangkan dalam peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 jelas terlihat bahwa memang ikan itu juga menjadi barang kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dilihat bagaimana pemerintah terus berupaya agar harga yang ditawarkan kepada masyarakat tidak menjadi sebuah barang yang memiliki beban tinggi dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya dalam segi ekonomi harga.

Melihat dari segi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman gizi seimbang bahwa ikan merupakan sumber protein

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hewani, sedangkan tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati. Protein merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak, oleh karena itu protein sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan. Selain itu juga protein berperan sebagai sumber energi. Konsumsi protein yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat disintesa didalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan.

Protein hewani memiliki kualitas yang lebih baik disbanding protein nabati karena komposisi asam amino lebih komplit dan asam amino esensial juga lebih banyak. Berbagai sumber protein hewani dan nabati mempunyai kandungan protein yang berbeda jumlahnya dan komposisi asam amino yang berbeda pula. Oleh karena itu mengonsumsi protein juga dilakukan bervariasi.[63]

Dianjurkan konsumsi protein hewani sekitar 30% dan nabati 70%. Ikan selain sebagai sumber protein juga sumber asam lemak tidak jenuh dan sumber zat gizi mikro. Konsumsi ikan dianjurkan lebih banyak dari pada konsumsi daging. Sumber protein nabati dari kacang-kacangan ataupun hasil olahnya seperti tahu dan tempe banyak dikonsumsi masyarakat.Kandungan protein pada tempe tidak kalah dengan daging. Tempe selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber vitamin asam folat dan B12 serta sebagai sumber antioksidan. Tempe, kacang-kacangan dan tahu tidak mengandung kolesterol. Konsumsi tempe sekitar 100g (4 potong sedang) per hari

[63] Cahyo Saparianto dan Diana Hiadayati, *Bahan Tambahan Pangan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2006), h. 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cukup untuk mempertahankan tubuh tetap sehat dan kolesterol terkontrol dengan baik.

Yang termasuk dalam objek pajak dijelaskan dalam pasal 4 undang-undang nomor 42 Tahun 2009 menjelasakan tentang objek pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas:

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
b. Impor barang kena pajak.
c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Sedangkan yang tidak termasuk barang kena pajak dijelaskan dalam pasal 4 undang-undang nomor 42 Tahun 2009 yaitu jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

1. beras;
2. gabah;
3. jagung;
4. sagu;
5. kedelai;
6. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
7. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
8. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
9. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
10. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

e. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa.

Hampir semua berpendapat, ikan adalah non barang kena pajak (BKP), mengingat ikan identik dengan daging. Daging sendiri termasuk ke dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, dan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis barang yang tidak dikenai PPN ini sering dikenal dengan istilah Non BKP.

Ikan berbeda dengan daging. Definisi ikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)[64] adalah "binatang bertulang belakang yang hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip". Sementara definisi daging adalah "bagian tubuh binatang sembelihan yg dijadikan makanan".

[64] https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ikan, diakses tanggal 18 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh yang dapat dipahami dengan mudah adalah ketika kita naik pesawat terbang, kadang pramugari menawari kita makanan "mau daging atau ikan Pak/Bu?". Jadi, daging dan daging suatu hal yang berbeda. Hal inilah yang ingin penulis luruskan, karena dampak perpajakannya (khususnya PPN) akan sangat berbeda.

Daging disebut dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai termasuk dalam kelompok Non BKP, sementara ikan tidak disebut, sehingga dapat dipastikan bahwa ikan termasuk kelompok BKP sesuai dengan pasal 4 huruf a yang menjelaskan objek ppn dikenakan atas "penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha".

Demi mewujudkan keterjangkauan pangan yang dijelaskan dalam pasal 46 Undang-undang pangan yaitu dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan bantuan pangan. Berdasarkan isi undang-undang diatas keluarnya ikan dari daftar non-BKP menjadikan harga ikan lebih tinggi karena adanya pengenaan pajak atas penyerahannya

Berdasarkan cara perolehannya ikan termasuk dalam kategori pangan segar, yaitu pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pengolahan pangan.

Dilihat wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah laut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km²

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan menurut World Resources Institute tahun 1998 memilki garis pantai sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada kenyataannya saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya.

Berdasarkan laporan FAO Year Book 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen perikanan dunia, di samping China, Peru, USA dan beberapa negara kelautan lainnya. Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai pada tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia.

Berkaitan dengan hal ini, sumber daya ikan yang menjadi potensi besar dalam tumpuan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia seharusnya akses dalam hal ekonomi khususnya dalam hal perpajakan lebih di permudah. Dan seharusnya ikan masuk dalam kategori barang pokok yang dibutuhkan rakyat banyak yang dibebaskan dari Barang Kena Pajak yang masuk dalam 11 komoditas pangan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Analisis terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah jika dilihat dari maslahah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengertian maslahah adalah pembinaan atau penetapan hukum berdasarkan maslahat atau kebaikan, selain itu ada beberapa macam maslahah yang pertama adalah maslahah dlaruri seperti contoh untuk menjaga harta, keturunan, agama dan keturunan. Yang kedua adalah maslahat hajiyah yaitu perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh kelonggaran hidup. Yang ketiga adalah maslahat takmili yaitu maslahat yang apabila tidak dikerjakan maka kehidupan ini tidak mengalalami kesulitan seperti sebuah perilaku yang harus menghindari dari perbuatan yang tidak pantas seperti kesopanan dalam berbicara makan, minum dan lain-lain. Maka pembebasan pajak terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak didalam 11 komoditas yang ditetaapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN termasuk kemaslahatan hajiyah yang dimana kebaikan ini dilakukan untuk memudahkan hidup manusia, dengan membebaskan pajak dalam kebutuhan pokok tersebut meberikan keuntungan, yaitu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhannya, terutama dalam urusan mendapatkan makanan sehari-hari.

Dilihat dari segi kualitasnya dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqih membaginya dalam tiga macam yaitu.

1. Maslahah al-dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan pokok umat manusia yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap jeniss barang kebutuhan pokok yang sangat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibutuhkan rakyat banyak ini lebih cendrung masuk kedalam penjagaan dengan harta. Pembebasan jenis barang kebutuhan pokok masuk kedalam barang yang tidak kena pajak memang sudah menjadi kemaslahatan yang baik sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan hidupnya, khususnya kebutuhan pokoknya yaitu makanan sehari-sehari tetapi menurut penulis kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak ini tidak hanya sebatas 11 komoditas pangan yang disebutkan dalam UU PPN saja, melainkan banyak lagi kebutuhan pokok yang lain, contohnya kacang-kacangan (kacang merah, tanah, hijau), singkong, kentang, terigu, talas, ubi, rempah-rempah, bumbu-bumbu dapur. Sehingga kebutuhan selain 11 komoditas yang disebutkan dalam UU PPN ini sangat sulit didapat atau didapatnya dengan harga yang cukup tinggi akibat pengenaan PPN didalamnya, sehingga masyarakat menjadi merasa terbebani dalam mengaksesnya secara ekonomi.

2. Maslahah al-hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam hal untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Dilihat dari bentuk maslahah yang kedua ini pengenaan pajak pertamabahan nilai diluar 11 komoditas pangan yang ditetapkan dalam UU PPN tersebut dinilai kurang berkeadilan karena akses dalam segi ekonomi menjadi sulit sehingga masyarakat merasa terbebani dengan hal ini, sedangkan diluar 11 komoditas pangan yang merupakan barang tidak kena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pajak ini merupakan juga barang-barang yang sering dicari masyarakat dan sangat dibutuhkan masyarakat umumnya.

3. Maslahah al-tahsiniyyah adalah maslahah yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Pembebasan barang kebutuhan pokok yang terbagi dalam 11 komoditas pangan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dijelaskan dalam UU PPN ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkannya, pembebasan pajak ini juga dirasakan petani, contohnya hasil pertanian yang mereka hasilkan dapat terbeli oleh pengusaha dibidang pangan atau biasa disebut pengepul dapat terbeli dengan harga yang layak karena pengepul tidak diwajibkan menyerahkan pajaknya kepada pemerintah. Dengan segala kemudahan ini maka dapat dikanakan mengandung maslahat al-tahsiniyyah. Tetapi diluar itu masih banyak lagi komoditas pangan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti yang sudah penulis sebutkan di atas tadi. Sehingga harga barang diluar komoditas pangan yang masuk dalam kategori barang tidak kena pajak tadi menjadi cukup mahal dan menjadi beban di masyarakat.

Maslahah dilihat dari segi kandungan maslahah adalah sebagai berikut yaitu *maslahah al-ammah, maslahah-Alkhassah*. Maslahah al-ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dikaitkan dengan aspek hukumnya pembebasan barang kebutuhan pokok yang terbagi dalam 11 komoditas pangan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dijelaskan dalam UU PPN ini masih dirasa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kurang dalam kalsifikasinya, karena masih banyak lagi komoditas pangan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak diluar 11 komoditas tadi, sehingga masih banyak barang kebutuhan pokok lain yang masih masuk dalam kategori barang kena pajak. Maslahah al-khassah yaitu kemaslahatan pribadi seperti contoh terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan dan seseorang yang dinyatakan hilang. Apabila dikaji dalam penelitian ini tidak masuk kedalam maslahah al-khassah dikarenakan tidak mendukung dari al-mashalih al-khamsah.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah ada dua yaitu, maslahah al-Tsabitah seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Apabila melihat dari sudut pandang maslahah al-Tsabitah ini adalah terkait dengan kewajiban ibadah maka tidak cocok dengan penelitian yang penulis tulis tentang pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak ini karena tidak ada hubungannya dengan ibadah. Yang kedua adalah maslahah al-mutaghayyirah adalah maslahah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak ini juga tidak termasuk kedalam maslahah jenis ini dikarenakan dalam hal pokok yang al-mashalih al-khamsah ini tidak terpenuhi.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara adalah Maslahah al-Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara maksutnya adalah dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak apabila ditinjau dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maslahah al-Mu'tabarah ini diperbolehkan apabila memenuhi kaidah *adalah* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan). Pemanfaatannya pun harus dialokasikan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, beban PPN yang diberlakukan untuk seluruh rakyat baik yang kaya maupun yang paling miskin, kurang mencerminkan keadilan. Karena semua rakyat akan membeli kebutuhan pokoknya dan disitulah PPN diberlakukan. Seharusnya, beban pajak hanya diberlakukan bagi orang-orang yang kaya dan mampu saja. Itupun sebagai alternative terakhir dengan berbagai pertimbangan.

Selanjutnya yaitu maslahah al-mulghah yaitu maslahah yang ditolak oleh syara. Pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak apabila dikaitkan dengan maslahah al-mulghoh ini tidak cocok dikarenakan dalam masih ada syara yang mengatur mengenai pajak yaitu dalam fiqh zakat.

Maslahah al-Mursalah yaittu maslahah yang keberadaannya tidak didukung oleh syara tetapi tidak pula ditolak oleh syara. Pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dijelaskan dalam UU PPN meskipun tidak bertentangan dengan sistem pajak dalam Islam, namun masih belum mencerminkan keadilan, karena PPN tersebut tidak dibebankan kepada produsen. Padahal asas keadilan inilah kaidah yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak dalam Islam meskipun sama-sama untuk menambah kas negara, tetapi dengan kaidah keadilan, maka akan tercipta sistem ekonomi yang merata.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No.42 tahun 2009 terdapat kategori Barang Kena Pajak (BKP) dan juga Barang Tidak Kena Pajak (non-BKP). tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) tidaklah berkeadilan bagi masyarakat.

   Karakteristik UU PPN yang tidak membedakan daya beli masyarakat bawah dan masyarakat berpenghasilan tinggi berpotensi menciderai rasa keadilan. Termasuk Pasal 4A ayat (2) huruf *b* UU PPN ini mengabaikan hak masyarakat banyak mendapatkan harga pangan murah karena hanya membatasi 11 pangan yang menjadi barang non-BKP, yang dikatakan secara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

garis besar adalah bahwa diluar dari 11 pangan tadi masuk dalam kategori BKP. dalam penjelasan pasal 4A ayat (2) ini menyebutkan barang kebutuhan pokok yang non-BKP meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan; dan sayur-sayuran.

Yang dapat kami temukan dalam penelitian ini, untuk barang yang dapat masuk lagi kedalam barang non-BKP yaitu ikan, ikan disebutkan dalam UU Perdagangan yang di tuangkan dalam peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 jelas terlihat bahwa memang ikan itu juga menjadi barang kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dilihat bagaimana pemerintah terus berupaya agar harga yang ditawarkan kepada masyarakat tidak menjadi sebuah barang yang memiliki beban tinggi dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya dalam segi ekonomi harga.

Berkaitan dengan hal ini, sumber daya ikan yang menjadi potensi besar dalam tumpuan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia seharusnya akses dalam hal ekonomi khususnya dalam hal perpajakan lebih di permudah. Dan seharusnya ikan masuk dalam kategori barang pokok yang dibutuhkan rakyat banyak yang dibebaskan dari Barang Kena Pajak yang masuk dalam 11 komoditas pangan.

2. Pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dijelaskan dalam UU PPN jika dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara masuk kedalam Maslahah al-Mu'tabarah dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maslahah Mursalah. Maslahah al-Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara maksutnya adalah dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak apabila ditinjau dari maslahah al-Mu'tabarah ini diperbolehkan apabila memenuhi kaidah *adalah* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan). Pemanfaatannya pun harus dialokasikan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, beban PPN yang diberlakukan untuk seluruh rakyat baik yang kaya maupun yang paling miskin, kurang mencerminkan keadilan. Karena semua rakyat akan membeli kebutuhan pokoknya dan disitulah PPN diberlakukan. Seharusnya, beban pajak hanya diberlakukan bagi orang-orang yang kaya dan mampu saja. Itupun sebagai alternative terakhir dengan berbagai pertimbangan.

Sedangkan Maslahah al-Mursalah yaittu maslahah yang keberadaannya tidak didukung oleh syara tetapi tidak pula ditolak oleh syara. Pengenaan pajak komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dijelaskan dalam UU PPN meskipun tidak bertentangan dengan sistem pajak dalam Islam, namun masih belum mencerminkan keadilan, karena PPN tersebut tidak dibebankan kepada produsen. Padahal asas keadilan inilah kaidah yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak dalam Islam meskipun sama-sama untuk menambah kas negara, tetapi dengan kaidah keadilan, maka akan tercipta sistem ekonomi yang merata.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan saran bagi para praktisi dan peneliti hukum yang mengatur tentang perpajakan mengingat sistem perpajakan yang ditawarkan harus mencerminkan keadilan dengan menyeimbangkan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Dengan pengkajian hukum yang secara terus menerus dengan berbagai pendekatan, diharapkan bisa menghasilkan hukum yang berdasarka nilai-nilai keadilan dalam kacamata sosio kultural dan hukum yang bisa membangun struktur social yang egaliter di semua sektor.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adrian Sutedi, S.H., M.H, Hukum Pajak, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Bernstein Henry dan Dianto Bachriadi, *Tantangan Kedaulatan Pangan*, ARC Book, Bandung 2014.

Brotodiharjo Santoso, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung resco, 1986.

Darwanto Hadi Dwidjono, *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2011.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2012

Guandi, *Panduan Komperhensif PPN*, Jakarta: Multi Utama Consultindo, 2011.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2007.

H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Hadjon M Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Tanpa tahun terbit.

Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Purwanti, *Teori Pajak Pertambahan Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Kartasaputra G., *Marketing Produk Pertanian dan Industri*, Rineka Cipta, Jakarta 1992.

Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.

Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Yogyakarta: Liberty, 2002.

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nasrun, haroen, ushul fiqih I, Ciputat: PT logos wacana ilmu, 1996.

Nasution Harun, dkk.,*Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Naufal F Zacky , Geneng Dwi Yoga Isnaini, Luthfi J. Kurniawan, *Petaka Politik Pangan Di Indonesia*, Intrans Publising, Malang 2010.

Nurmantu Safri , *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit, 2005.

Partanto A Pius dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 2001.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta; Cetakan Kedua Sinar Grafika, 2011.

Saparinto Cahyo dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta; Kanisius, 2006.

Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Materiak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Simon James and Christoper Nobes, *The Economics of Taxation*, Edinburg: Pearson Education Limited. Ed. 7. 2003.

Soemitro Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* 1994, Bandung: P.Y Eresco, Bandung, 1977.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sukardji Untung, *Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010.

Sukardji Untung, *Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia edisi revisi 2012*, PT Raja Grafindo Persada, Depok 2012.

Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.

Undang-Undang dan Jurnal

Catatan Mata Kuliah Hukum Pajak, Pogram Pasca Sarjana Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, 2001

Buku Panduan Hak dan Kewjiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Kemenkeu RI, http: www.pajakonline.com, diakses 1 Maret 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Purwaningsih. *"Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat". Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan.* Jurnal Ilmiah FE Universitas Muhammadiyah Surakarta, Terakreditasi Dikti No.55a/DIKTI?Kep, Volume 9, Nomor 1, Juni 2008

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 pasal 1 angka 15.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Website

Agus Supriadi, "Diskriminatif, UU PPN Digugat Ibu Rumah Tangga dan Pedagang", http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160721103102-78-146060/diskriminatif-uu-ppn-digugat-ibu-rumah-tangga-dan-pedagang/, diakses tanggal 17 November 2016.

http://googleweblight.com/wikipedia.org/wiki/kebutuhan&ei. diakses pada tanggal 9 September 2016.

Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG